



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng

Jalan Andi Mannapiang, Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng, Bantaeng 92412 041321189

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng

Permintaan Keterangan Wajib Pajak Dalam Rangka Banding

No. SK : KEP-50/KPP.1509/2024

Persyaratan

1. Surat Permintaan Keterangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan untuk keperluan permohonan banding.
2. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permintaan keterangan melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan permintaan keterangan dan/atau dengan mempertimbangkan batas waktu pengajuan banding Wajib Pajak, kepala unit pelaksana peneliti keberatan atas nama Direktur Jenderal Pajak memberikan tanggapan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat tanggapan atas permintaan keterangan Wajib Pajak dalam rangka pengajuan banding.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng

Jalan Andi Mannapiang, Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng, Bantaeng 92412 041321189

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bantaeng

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen.kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya